

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi, banyak para wajib pajak yang masih lalai terhadap pajak dan tidak menjalani kewajibannya sebagai wajib pajak. Sementara pemerintah telah mencanangkan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapatan negara guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Meningkatkan pendapatan atau kas negara adalah guna membiayai pembangunan. Untuk melakukan perubahan tersebut pastilah memerlukan dana yang sangat besar dan dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebagian besar pendanaan tersebut bersumber dari penerimaan pajak. Hal ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan. Adanya pajak penghasilan pasal 22 sebagaimana tertuang dalam undang undang No. 36 Tahun 2008 sangat menentukan peningkatan penerimaan pajak karena dianggap memiliki peranan yang sangat penting. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah atau pemungut pajak penghasilan. Untuk

melaksanakan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 bendaharawan pemerintah atau pemungut pajak penghasilan, menteri keuangan menunjuk bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi pemerintah atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk memotong dan memungut pajak yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Sedangkan untuk melaksanakan pajak penghasilan pasal 22 Impor, menteri keuangan menunjuk badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor. Dalam pelaksanaannya penunjukan dilakukan dengan pemilihan pemungut pajak yang selektif, agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat efisien dan tidak mengganggu kelancaran lalulintas barang, dengan mengatur prosedur sesederhana mungkin, sehingga prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan mudah dilaksanakan.

Mekanisme penunjukan pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pemungutan, serta tata cara penyetoran dan pelaporan sudah mengalami beberapa kali perubahan, yang pada dasarnya urutan keputusan sebelumnya melandasi keputusan-keputusan baru yang diterbitkan oleh menteri keuangan.

PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. dalam peraturan menteri keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan. Maka, dalam tahun berjalan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak. Ada kemungkinan sebagai pemungut keliru dalam memperhitungkan jumlah pajak penghasilan yang telah dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan pajak penghasilan yang bersangkutan. Sangat diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan serta perhitungan pajak penghasilan tersebut. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. pada Departemen *Power Plant* dan Energi pada Biro Akuntansi, yang berkewajiban untuk memungut pajak atas pengadaan barang pada proyek PLTU Ketapang Kalimantan Barat.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. adalah pajak penghasilan pasal 22 yang berkaitan dengan pengadaan barang, seperti pembelian dan tidak mengadakan penjualan dan pembelian impor untuk mengadakan pengadaan di PLTU Ketapang Kalimantan Barat.

Dengan memperhatikan alasan dan keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. Judul yang diangkat penulis sehubungan dengan penulisan tugas akhir ini adalah :

“MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG DI PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk. PADA PLTU KETAPANG KALIMANTAN BARAT”

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Tugas akhir ini, akan dilakukan pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup penulisan serta uraian pembahasan, sehingga tidak menyimpang dari judul yang telah dipilih.

Berdasarkan judul yang telah dipilih, maka ruang lingkup pembahasan masalah secara garis besar dapat dirumuskan dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Gambaran umum pajak penghasilan pasal 22, yaitu :
 - a. Pengertian pajak.
 - b. Pajak penghasilan.
 - c. Objek pajak penghasilan.
 - d. Pajak penghasilan pasal 22.
2. Mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dalam negeri oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. atas pengadaan barang di PLTU Ketapang Kalimantan barat.
3. Pelaksanaan kesesuaian pemungutan yang dilakukan oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. dengan ketentuan-ketentuan perpajakan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat mempunyai arah dan tepat sasaran diperlukan adanya tujuan, adapun tujuan penulisan dari tugas akhir ini adalah:

1. Untuk memperdalam pengetahuan di bidang pajak penghasilan pasal 22 yaitu pemungutan pajak oleh pemungut pajak atas pengadaan barang atau pembelian barang.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dalam negeri oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. atas pengadaan barang pada PLTU Ketapang Kalimantan Barat.
3. Untuk mengetahui kesesuaian pemungutan yang dilakukan oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. atas pembelian barang dalam negeri dengan ketentuan-ketentuan perpajakan.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai lebih baik. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pemungutan pajak dari sektor pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang di PLTU Ketapang Kalimantan Barat.

2. Bagi Akademik

Sebagai pedoman atau tolak ukur keberhasilan dari proses belajar yang digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak akademik dan sebagai referensi bagi mahasiswa dalam penelitian lanjut yang berkaitan dengan studi yang dibahas dalam penulisan tugas akhir.

3. Bagi Perusahaan

Karya tulis ini bisa menjadi arsip oleh perusahaan atas mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang dilakukan oleh perusahaan.

1.4 Cara Pengumpulan Data Penelitian

1.4.1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari sumber datanya. Untuk data primer ini diperoleh dari hasil observasi di PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk pada Departemen *Power Plant* dan Energi, seperti:

1. Data pengadaan barang di PLTU Ketapang Kalimantan Barat.
2. Data pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dalam negeri atas pengadaan barang di PLTU Ketapang Kalimantan Barat.
3. Lampiran-lampiran pendukung atas pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 di PLTU Ketapang Kalimantan Barat.

1.4.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Untuk data sekunder ini diperoleh dari arsip yang ada di PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk :

1. Profil perusahaan.
2. Profil departemen dalam perusahaan.
3. Data struktur organisasi PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.
4. Data struktur organisasi Departemen *Power Plant* dan Energi (DPE).
5. Daftar pemungutan pajak penghasilan 22 dan bukti potong pajak penghasilan pasal 22.

1.4.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka metode yang digunakan adalah :

Studi kepustakaan (*library research*) yaitu bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data kepustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, maupun makalah yang berkaitan dengan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai profil perusahaan, visi dan misi, nilai, strategi perusahaan, human capital, struktur organisasi PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan struktur organisasi Departemen *Power Plant* dan Energi.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum pajak penghasilan pasal 22 diantaranya pengertian pajak, pengertian pajak penghasilan, pengertian pajak penghasilan pasal 22, mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dalam negeri oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. atas pengadaan barang pada PLTU Ketapang Kalimantan Barat, kesesuaian pemungutan yang

dilakukan oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. dengan ketentuan-ketentuan perpajakan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan tentang pembahasan yang ada pada Bab III yaitu mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 22 oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. atas pengadaan barang di PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. pada PLTU Ketapang Kalimantan barat, dan prosedur pemungutan yang dilakukan oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan.